

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Besty Habeahan<sup>1</sup>, Sovia Simamora<sup>2</sup>, Katryn NN Pakpahan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hkbp Nommensen

[bestyhabeahan@gmail.com](mailto:bestyhabeahan@gmail.com)<sup>1</sup>, [sovia.simamora@uhn.ac.id](mailto:sovia.simamora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [katrynnn.pakpahan@student.uhn.ac.id](mailto:katrynnn.pakpahan@student.uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT;** *Violence has become an integral part of Indonesian society's life. Everyone often experiences domestic violence. Violence in the social, political and economic fields, education, and one of the victims is the children in the family. Article 44 of Law Number 23 of 2002 stipulates that the government must have the ability to provide facilities and organize good health efforts for all children and the community. so that every citizen and child has the best and highest right to health from birth. To protect children, the law above also provides the authority to determine criminal sanctions in the form of fines of a certain amount of money or imprisonment. All of this is done in the interests of children, because children are the nation's next generation who will have the opportunity to live and develop. , socialize, and participate with all people and our nation so that our nation develops and progresses. Children living in households involved in domestic violence are increasing. Acts of domestic violence usually involve the perpetrator and the victim who are family members. Domestic violence can take the form of physical or verbal violence, also known as threats of violence. Normative juridical research is used because Article 26 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection does not clearly explain how to protect children from domestic violence. This study shows that acts of domestic violence have an impact on children's physical and mental health. UU no. 23 of 2002 concerning Child Protection protects child victims of domestic violence by providing sanctions for perpetrators, compensation for victims, recovery and personal safety for victims.*

**Keywords:** *Law, Violence, Household.*

**ABSTRAK;** Kekerasan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap orang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di bidang sosial, politik, dan ekonomi, pendidikan, dan salah satu korbannya adalah anak-anak dalam keluarga. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memenuhi fasilitas serta menyelenggarakan usaha kesehatan yang baik untuk semua anak dan masyarakat. agar setiap warga negara dan anak-anak memiliki hak kesehatan terbaik dan tertinggi sejak lahir. Untuk melindungi anak, undang-undang di atas juga memberikan wewenang untuk menetapkan sanksi pidana yang berupa denda dengan sejumlah uang atau penjara. Semua ini dilakukan demi kepentingan anak-anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang akan memiliki kesempatan untuk hidup, berkembang, bersosialisasi, dan berpartisipasi dengan semua orang dan bangsa kita agar bangsa kita berkembang dan maju. Anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang terlibat dalam kekerasan

dalam rumah tangga semakin meningkat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban yang merupakan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik atau verbal, juga dikenal sebagai ancaman kekerasan. Penelitian yuridis normatif digunakan karena Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan sanksi bagi pelaku, kompensasi bagi korban, pemulihan, dan keselamatan diri bagi korban.

**Kata Kunci:** Hukum, Kekerasan, Rumah Tangga.

---

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimana kehadiran seorang anak sangat didambakan karena anak merupakan penerus dan memiliki posisi penting dalam sebuah keluarga. Seorang anak masih sangat tergantung pada orang tua dikarenakan anak secara fisik lebih lemah dari pada orang dewasa disekitarnya. Oleh karena itu orang tua yang menikah harus mampu bertanggung jawab untuk memberikan hak kepada anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah ada sejak dilahirkan dan dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia termasuk hak atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapa pun. Hak anak juga dilindungi oleh undang-undang dari kekerasan dan diskriminasi oleh orang lain, sehingga kelak dapat bermanfaat bagi negara, agama, dan juga keluarga.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tunduk pada aturan dan hukum yang ditetapkan oleh negara, masyarakat, dan agama. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar tata laksana perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak, sebagai amanah dan karunia Tuhan, memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak adalah harapan bangsa di masa depan, dan mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum serta hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman anak-anak dengan kekerasan sangat beragam, baik dari segi bentuk, pelaku, tempat kejadian, maupun penyebabnya. Orang tua sering memarahi anak hingga memukul

dengan sabuk, sapu, atau benda lainnya, yang meskipun dianggap penganiayaan ringan, tetap merupakan tindakan yang sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan atau anak, dengan pelakunya sering kali adalah suami, meskipun kadang terjadi sebaliknya atau melibatkan orang-orang lain dalam rumah tangga. KDRT bukan hal baru dan sering kali dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga, yang disebut "hidden crime" atau "domestic violence," sering kali disembunyikan oleh pelaku dan korban dari pandangan publik.<sup>1</sup>

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sangat serius mengingat tingginya angka kasus yang dilaporkan tiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah menegeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Sumber-sumber seperti surat edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi acuan dalam memahami isu perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan rumah tangga. Dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan anak, ada beberapa aspek yang perlu dilihat dalam perlindungan hukum antara lain seperti proses pengadilan terhadap kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hakim yang kompeten dan terlatih dalam kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan anak serta tersedianya layanan rehabilitasi untuk anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Anak sebagai generasi penerus bangsa untuk masa yang akan datang tentunya memiliki hak-hak dari orang tuanya baik semenjak dilahirkan anak sudah memiliki hak yang diatur dalam hukum maupun peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Kekerasan yang didapatkan oleh anak dapat terjadi dimana saja baik di lingkungan sekitarnya maupun dari dalam rumah. Kekerasan yang didapat anak dapat berupa kekerasan terhadap fisiknya seperti dilempar, digigit, dipukul dan lain lain yang mengakibatkan anak menjadi luka. Selain dari kekerasan terhadap fisik ada juga kekerasan emosional atau mental yang dimana kekerasan tersebut berakibat merusak mental anak seperti tindakan mengancam, mengintimidasi dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang yang menjamin adanya perlindungan terhadap anak.

---

<sup>1</sup> Mahmudin Kobandaha. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Manado. 2017.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diperbaharui pada tahun 2014 menjadi Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu yang sangat banyak dikalangan masyarakat. orang yang dianggap menjadi tempat pulang yang aman pun ternyata dapat menjadi penyebab malapetaka. Kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami ke istri maupun anak atau begitupun sebaliknya istri ke anak. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kerap tidak mau memberitahukan kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib karena adanya perasaan takut. Anak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa takut karena adanya perasaan tidak tega melaporkan pelaku yang kebanyakan merupakan keluarga mereka sendiri. Dalam undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan pada tahun 2005 menyatakan tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak dalam kasus kekerasan rumah tangga menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena anak sebagai penerus bangsa yang pada dasarnya diletakkan oleh generasi sebelumnya. Dengan itu anak sebagai generasi di masa depan harus mendapat perhatian untuk mendorong tumbuh dan berkembang dengan baik, baik itu secara jasmani, rohani maupun di lingkungan sosialnya.

Anak di dalam lingkungan masyarakat banyak mengalami berbagai rintangan kesejahteraan jasmani dan rohani maupun sosial. Anak berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan atau kejahatan yang mengancam martabat kemanusiaan serta kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi kepada istri ataupun anak. Oleh karena itu korban yang menjadi tindak kekerasan wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara atau masyarakat agar terhindar dari tindak kekerasan yang merendahkan martabat kemanusiaan seperti tindak kekerasan penyiksaan dan lain sebagainya.

Faktanya di negara Indonesia sendiri banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Contohnya kasus pertama yang terjadi di Jakarta Utara pada hari rabu (13/12), seorang ayah berinisial U membanting anaknya, K yang berumur 10 tahun hingga korban meninggal dunia. Awalnya, pelaku yang memakai pakaian hitam memukul dan menendang sang anak yang berpakaian oranye hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, pelaku menggendong korban dan mengangkatnya ke atas. Kemudian membanting korban ke tanah. Korban terlihat lemas dan

tak sadarkan diri. Contoh kasus kedua yang terjadi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kakak beradik yaitu remaja laki-laki berinisial (16) dan adik perempuannya MA (14) pada hari senin (23/5/2022), diminta melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami ke Polsek Tanjung Duren. Keduanya juga divisum di rumah sakit terdekat. Terakhir RI mengaku mendapat pukulan dari ayah kandungnya Eko Soleh (40). Contoh kasus ketiga yang terjadi di desa Parigi Mulya Kecamatan Cipunagara, Subang tragedy yang menimpa MR (13) tewas usia dibuang ke saluran irigasi Desa Bugis, Kecamatan Anjata, Indramayu oleh ibunya dalam kondisi hidup-hidup. Aksi keji Nurhani tak hanya dilakukan seorang diri saja. Ia bersama bapaknya, Warim (70) dan adiknya, Suganda (24), nekat berbuat tindakan yang kejam hingga mengakibatkan nyawa korban melayang.

Dan di samping itu pula dalam sistem hukum di Indonesia belum menjamin adanya perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus kekerasan rumah tangga. Seorang anak harus dibimbing atau diberikan pembinaan dengan baik agar anak bertumbuh dan berkembang sebagai anak yang sehat dan cerdas. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman teknologi informasi yang semakin maju dan sulit untuk dibendung ditambah dengan iklim demokrasi yang menjamin berbagai isu serta kebebasan pers membuat informasi mengalir begitu cepat ke kalangan masyarakat.

Pada tahun 2005-2006 suatu permasalahan seorang anak SD yang berasal dari Langkat Sumatera Utara yang mengikuti persidangan berkali-kali dan dihukum karena ulahnya memukul temannya di sekolah. Kasus ini menjadi sorotan warga maupun masyarakat. Kasus ini seharusnya menjadi suatu kasus sepele dan kasus ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat apakah seorang anak yang masih berumur 8 tahun layak untuk dihadapkan ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus seperti itu? Permasalahan yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum karena adanya undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah relevan, tidak hanya dari segi aspek filosofi, sosiologis maupun yuridis. Dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum karena suatu konflik atau permasalahan yang dialami dan harus diselesaikan ke pengadilan. Proses penanganan terhadap anak dalam kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang serius karena dalam situasi tersebut anak harus ditangani secara hukum. Kekerasan yang anak dapatkan dari orang tua seperti memukul anak dengan tangannya sendiri ataupun menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua

tersebut dapat menimbulkan rasa sakit terhadap tubuh anak dan dapat pula berakibat fatal terhadap anak yang mendapat kekerasan dari orang tuanya sendiri.

Oleh karena itu perlunya suatu usaha, pembinaan maupun arahan kepada generasi muda supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat berupa mental, fisik, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di bagian kesejahteraan anak. Kekerasan terhadap anak dalam bentuk penganiayaan seperti adanya luka atau lebam pada tubuh anak. Selain itu ada pula kekerasan terhadap mental seperti tindakan mengancam anak. Sehingga penting memberikan saran antisipasi kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak mengetahui apa yang menjadi haknya dalam mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan anak.

Anak yang menjadi bagian dari keberlangsungan hidup manusia sebagai penerus dan penentu masa depan bangsa. Kelak anak harus mampu untuk meneruskan dan bertanggung jawab dalam melindungi bangsa dan negaranya. Untuk itu anak memerlukan dan harus mendapatkan hak untuk dilindungi selama proses bertumbuh dan berkembang baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Contoh upaya dilakukan agar kehidupan anak berjalan dengan normal yaitu dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang membahas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual. Undang undang tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pelaku kejahatan terhadap anak. Berdasarkan fakta dan kejadian yang sudah pernah terjadi setelah diperiksa dipersidangan ternyata para pelaku kekerasan juga pernah merasakan hal yang sama saat pelaku masih ada di usia anak-anak, sehingga para pelaku kekerasan tersebut melakukan hal yang sama sebagaimana dengan pengalaman yang mereka alami.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk upaya untuk memberikan kebebasan hak asasi anak serta berbagai kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Kekerasan ataupun kejahatan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat termasuk terhadap anak. Kejahatan tersebut pun beraneka ragam baik itu dari bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan maupun dari segi tempat kejadian.

Banyak orang tua yang memarahi bahkan memukuli anaknya dengan menggunakan benda-benda seperti sapu, ikat pinggang atau benda lainnya yang mengakibatkan luka pada

tubuh dan luka batin pada anak. Orang tua sebenarnya hanya ingin memberikan pelajaran kepada anak apabila anak melakukan kesalahan akan tetapi orang tua memberikan cara yang salah dan pada dasarnya masuk dalam penganiayaan ringan. Seorang anak mempunyai hak sejak dia ada dikandung yaitu hak untuk hidup. Selain itu anak berhak memiliki hak untuk mempunyai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya hak untuk dilindungi dari tindakan penelantaran, kekerasan, kejahatan, penganiayaan maupun perlakuan yang mengakibatkan anak terluka. Perlindungan anak sebagai upaya untuk melindungi hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan layak hidup secara normal

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan pada bahan pustaka atau sekunder. Metode ini akan mengumpulkan data dari berbagai bidang yang relevan dengan penelitian. Penelitian deskriptif analitis adalah spesifikasi penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan masalah yang ada di bidang tertentu atau pada waktu tertentu. Metode ini juga melibatkan penyediaan data selengkap dan sedetail mungkin untuk mendeskripsikan hasil penelitian, dan tujuan penelitian adalah untuk mengungkap fakta sepenuhnya dan selengkap mungkin. Metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan, yang mencakup studi buku, peraturan, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan meninjau bahan kepustakaan dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sejumlah dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak**

Setiap perubahan yang ditujukan pada anak-anak yang menyebabkan kematian dan penderitaan secara fisik maupun psikologis termasuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak biasanya terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya satu. Berikut merupakan contoh-contoh faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

---

<sup>2</sup> Suteki., & Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press. 2018.

Pertengkaran orang tua yang sering terjadi di lingkungan keluarga menyebabkan anak menjadi sasaran kekerasan dan kemarahan orang tua;

Peran orang tua tidak seragam yang harus dilakukan, dengan ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan ibu membantu dan membimbing.

- Persepsi yang salah tentang peran anak dalam keluarga.<sup>3</sup>

Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan anak menjadi kekerasan:

1. Niat dan Kesempatan:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah hasrat seksual secara alamiah pelaku yang tidak dapat mengendalikan dirinya, yang menyebabkan pelaku menyampaikan hasrat seksualnya secara negatif. Faktor lainnya adalah perasaan sok berkuasa dan tidak mau diatur, yang menyebabkan pelaku bertindak tidak mematuhi norma atau hukum. Pada dasarnya, setiap orang memiliki niat atau hasrat yang wajar sebagai manusiawi. Namun, hasrat dan niat tersebut harus dikendalikan dan dijaga dengan baik daripada justru ingin disalurkan dengan cara yang tidak sehat. Ada banyak cara untuk mengendalikan syahwat hawa nafsunya, seperti membiasakan diri untuk mengikuti kegiatan yang berbau keagamaan. Sejalan dengan pendapat **Barker**, yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah bentuk pemahaman fisik dan emosional yang berulang kepada anak yang seharusnya dilindungi dan tergantung melalui desain hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan yang berkelanjutan, atau kekerasan seksual, yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor niat menjadi masalah utama ketika anak-anak melakukan tindakan kejahatan. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu bergantung pada tujuan. Kemudian diketahui bahwa meskipun pada awalnya ada niat untuk melakukan tindak kejahatan, niat tersebut akan dibatalkan jika tidak ada peluang. Sebaliknya, jika pada awalnya niat itu tidak ada, tetapi ada peluang, maka pelaku lebih mungkin melakukan tindak kejahatan terhadap anak itu sendiri.

2. Kurangnya Pendidikan Orang Tua

---

<sup>3</sup> Muslimah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Hal 82

Kurangnya pendidikan orang tua berkontribusi pada kekerasan terhadap anak karena kurangnya bimbingan dan pengawasan serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, karena kesibukan mereka dan pandangan orang tua yang kadang-kadang permisif. Selanjutnya, kurangnya kontrol orang tua menyebabkan anak-anak seringkali tidak mempertimbangkan kembali tindakan mereka. Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti pergaulan bebas yang tidak sehat, lingkungan yang tidak mendukung, dan anak perempuan yang berpenampilan seksi sehingga dapat menarik hasrat seksual laki-laki. Kemudian, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap anak menyebabkan anak dengan mudah dipengaruhi oleh teman-temannya untuk melakukan kejahatan, tanpa berpikir panjang tentang akibat dari perbuatannya. Kadang-kadang mereka juga tidak mempertimbangkan siapa yang dia lakukan, di mana dia berada, dan kapan waktunya. Hal ini sejalan dengan pendapat *Huraerah* bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari status sosial dan keagamaan orang tua kandung atau orang. Kekerasan terhadap anak berdampak buruk pada perkembangan mental dan fisik mereka. Akibatnya, tindakan kekerasan harus dihentikan. Orang tua yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan dapat mendidik anaknya menuju kemajuan yang memuaskan tanpa menggunakan kekerasan. Peneliti menemukan bahwa karena sikap keras atau otoriter yang dipertahankan oleh orang tua sebagai cara untuk menanamkan disiplin pada anak, anak menunjukkan sikap pasif, seperti menunggu, nakal, dan menekan, dan menyerahkan segalanya kepada orang tua. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi . untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas berhak mulia dan adil.

### 3. Kondisi Ekonomi Keluarga:

Kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi masalah besar karena faktor ekonomi sangat penting bahkan sangat penting untuk kelangsungan hidup keluarga. Kondisi perekonomian yang lemah , tidak stabil, dan selalu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali menjadi subjek yang bahkan dapat mengarah pada perkelah Kondisi seperti ini kadang-kadang membuat anak merasa terganggu, sehingga mereka sering melakukan hal-hal yang menyimpang tanpa berpikir panjang. Kekerasan terhadap anak

biasanya disebabkan oleh tekanan ekonomi. Salah satu faktor paling umum yang menyebabkan kekerasan pada anak adalah kesulitan ekonomi dalam keluarga. Namun, tidak selalu orang yang memiliki kondisi ekonomi yang buruk tega melakukan kekerasan fisik kepada anak mereka; Faktor lain yang menyebabkan kekerasan pada anak adalah pewarisan kekerasan antar generasi ke generasi, kemudian stres sosial seperti kemiskinan, penyakit, perumahan, dan lingkungan yang buruk. Selain itu, sebagian besar kekerasan pada anak disebabkan oleh masalah ekonomi. Kita akan menemukan bahwa pelaku dan korban kekerasan anak sebagian besar berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan adalah masalah sosial lainnya yang disebabkan oleh sistem politik dan ekonomi yang menindas. Akibatnya, kemiskinan telah menimbulkan kekerasan subkultur. Orang tua menghadapi banyak tekanan karena masalah ekonomi. Ia menjadi sangat halus. Ia mudah menjadi marah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak karena kelelahan. Kekerasan emosional terjadi. Dalam situasi tertentu, bapak dapat meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang, menyebabkan kekerasan verbal. Kekerasan fisik dapat muncul dari kekecewaan dan kekecewaan. Ia dapat menggunakan kekerasan terhadap anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan berat. Karena tekanan ekonomi, orang tua mungkin menjual anaknya ke agen prostitusi. Selain karena kurangnya sumber daya keuangan, gelandangan yang diperkosa preman jalanan mengalami nasib buruk yang mengerikan. Penyebab kekerasan seksual yang menimpa anak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Orang-orang yang mencabuli anak-anak dianggap mengalami disfungsi karena kecanduan alkohol, tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mapan, dan tidak memiliki pendidikan yang memadai. Kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh situasi seperti ini.

#### 4. Film Porno

Perkembangan dinamika di dunia modern adalah hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikologis dan mental generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kesalahan bangsa, terutama yang terjadi pada generasi muda, di mana penggunaan media yang salah merupakan penyebab utama kekerasan terhadap anak. Negara ini mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, generasi mudanya mengalami dekadensi moral yang serius. Ini sangat menyedihkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai tempat, terutama di kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa. Kebebasan untuk

mengakses media, seperti internet, akan berdampak besar pada psikologi dan perkembangan jiwa anak. Misalnya, kemungkinan mereka sering melihat gambar porno, film seks, tubuh terbuka dalam pakaian mini atau ketat, cerita-cerita asyik tentang bermain seks, dan hal-hal lainnya akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan psikologi anak. Hal-hal seperti ini dapat merusak pola pikir seorang anak sehingga dia memiliki keinginan negatif untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

#### 5. Faktor Fisik

Faktor fisik yang paling penting dalam tindak kekerasan terhadap anak adalah usia pelaku yang lebih tua dari korban dan kekuatan pelaku yang lebih besar dari korban. Sebagian besar pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah orang dewasa. Karena perbedaan umur dan kondisi tubuh atau fisik yang signifikan, para pelaku kejahatan akan lebih mudah memperlakukakan dan memperlakukan korban seperti yang diinginkan seniman.

#### 6. Faktor Psikis

Faktor psikologis dalam tindak kekerasan terhadap anak mudah terpengaruh dan takut akan ancaman, yang membuat mereka lebih mungkin menjadi korban tindak kejahatan. Beberapa kekerasan pada anak disebabkan oleh ancaman dari pelaku. Ketika seseorang ingin melakukan atau melampiaskan hasratnya, dia dapat melakukan apa pun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan melakukan ancaman terhadap anak itu sendiri, tanpa berpikir panjang. Anak yang hatinya keras seperti batu, seperti "bom" yang akan meledak kapan saja jika ada pemicunya. "Ledakan bom" ini akan menyebabkan kerusakan yang besar. Adanya tradisi kekerasan terhadap anak adalah dasar dari semua tindakan kekerasan di masyarakat, seperti kriminalitas, konflik, dan perang. Faktor lain yang berkontribusi pada terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah sikap, ucapan, dan perilaku korban yang dianggap menyinggung perasaan dan pikiran pelaku kejahatan, sehingga mereka menanamkan rasa dendam dan ingin melakukan atau melampiaskan balas dendam terhadap sikap dan perilaku yang telah menyakiti dan merugikannya.

#### 7. Faktor Sosiologis

Bapak *Saifullah* dari Bidang Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa menjelaskan beberapa faktor sosiologis yang berperan dalam tindak kekerasan terhadap anak, termasuk kurangnya pengamalan dan pemahaman tentang norma-norma keagamaan pelaku dan korban yang terjadi

di Sumbawa. Seseorang dapat didorong untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain jika nilai-nilai keagamaan di masyarakat semakin terkikis, atau pola relasi horizontal yang cenderung meniadakan peran agama. Faktor Sosiologis: Bapak Saifullah dari Bidang Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa menjelaskan beberapa faktor sosiologis yang berperan dalam tindak kekerasan terhadap anak, termasuk kurangnya pengamalan dan pemahaman tentang norma-norma keagamaan pelaku dan korban yang terjadi di Sumbawa. Seseorang dapat terdorong untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain jika nilai-nilai keagamaan di masyarakat semakin terkikis, atau pola hubungan horizontal yang cenderung meniadakan peran agama.

Gaya hidup atau cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas telah membuat perbedaan antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan menjadi tidak relevan lagi. Kontrol masyarakat yang rendah menyebabkan tindak kekerasan tidak mendapat respons dan pengawasan dari elemen masyarakat. Karena baik pelaku maupun korban dapat dengan mudah memperoleh informasi dan pengalaman pornografi dari berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, Internet, dan berita di koran atau majalah sering menampilkan kegiatan inses seksi serta tindak kekerasannya, menjadi model bagi pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya. Dampak dari perubahan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang mendorong pelaku untuk bertindak tidak senonoh atau jahat.<sup>4</sup>

Hal ketiga di atas adalah situasi atau kondisi awal yang menyebabkan anak menjadi kekerasannya. Kondisi-kondisi ini juga menyebabkan orang tua berperilaku tidak adil terhadap anaknya. Faktor sosial juga berperan dalam penyebab kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah:

- 1 Norma sosial, yang berarti tidak ada kontrol sosial atas tindakan kekerasan pada anak-anak; dengan kata lain, tidak ada orang di lingkungan anak yang memperhatikan dan mempersoalkannya ketika mereka mengalami kekerasan.
- 2 Hierarki sosial dalam masyarakat berlaku untuk nilai-nilai sosial, termasuk hubungan anak dengan orang dewasa. Atasan tidak boleh dibantah, aparat pemerintahan harus selalu patuh, dan guru harus dicontoh. Tidak diragukan lagi, orang tua harus mematuhi

---

<sup>4</sup> Edi Kurniawansyah, Dahlan. Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). NTT, 2021. Hal 30-35

sendiri. Anak-anak berada di anak tangga terbawah dalam hierarki sosial seperti itu. Mereka tidak memiliki hak apa pun, sedangkan orang dewasa memiliki hak untuk berlaku apapun kepada anak-anak mereka.

3. Ketimpangan sosial yang terjadi sebagian besar pelaku dan korban mengingatkan anak berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang jelas merupakan masalah sosial lainnya yang disebabkan oleh sistem politik dan ekonomi yang menindas, telah melahirkan jenis kekerasan subkultural. Orang tua menghadapi banyak tekanan karena masalah ekonomi. Ia menjadi sangat sensitif dan mudah marah, dan kelelahan membuatnya tidak bisa bercanda dengan anak-anak

Untuk mengatasi kekerasan ini, diperlukan tindakan kolektif. Hal ini memerlukan pendidikan yang terus menerus menanamkan prinsip demokratis dan mengakui hak-hak anak, dan berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang dewasa.

## **2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ada Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

- 1.) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan harus menjamin, mengatur, dan menetapkan pelaksanaannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (5). Tidak banyak pasal yang membahas hak-hak anak, tetapi ada beberapa yang membahas hak warga negara Indonesia sebagai manusia yang bermartabat. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara tersebut.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan hukum atas hak-hak anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan.

- 2.) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana atas tindakan kekerasan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi atau individu oleh pelaku. Pasal 356 KUHP menunjukkan bahwa dari pidana yang ditentukan sebelumnya dapat

ditambah sepertiga jika kekerasan atau penganiayaan dilakukan terhadap ibu dan ayahnya yang sah menurut undang-undang, istri atau anaknya. Sangat diharapkan bahwa persyaratan dibuat untuk membuat korban merasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum

- 3.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki hak asasi yang telah ditetapkan sejak dilahirkan. Hak asasi manusia, hak dasar universal yang ditanamkan sejak dilahirkan pada manusia, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Hak asasi manusia tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dari perampasan hak-hak mereka. Dalam hal perlindungan hukum, hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, dan berkembang, tidak dapat diabaikan. Sama halnya, di depan hukum, setiap orang berhak atas keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, dan setiap orang berhak untuk hidup aman dan sejahtera tanpa mengalami penyiksaan atau perlakuan kejam.
- 4.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:  
Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa pun yang tinggal dalam satu rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka pertama Undang-Undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan.

Menurut definisi di atas, setiap tindakan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga mencakup beberapa kelompok, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan individu yang disebutkan dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal dalam rumah tangga; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 5 menjelaskan berbagai larangan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a. Hukuman pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang PKDRT, yang menetapkan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah.

- 5.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-undang anak tidak hanya mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga hak-hak anak sebagai korban. Hak-hak ini meliputi kerahasiaan identitas anak, kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak, dan upaya semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk menciptakan suasana kekeluargaan agar anak tidak mengalami trauma atau ketakutan. Hak-hak tersebut harus dijaga agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta merasa aman dalam lingkungan sosialnya.
- 6.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Prinsip-prinsip ini mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2. Tujuan dari perlindungan anak, menurut Pasal 3, adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 76C melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 80, yang menetapkan hukuman penjara maksimal tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimal tujuh puluh dua juta rupiah. Jika pelanggaran menyebabkan luka berat, hukuman penjara dapat mencapai lima tahun dan/atau denda maksimal seratus juta rupiah. Jika menyebabkan kematian, hukuman penjara dapat mencapai lima belas tahun dan/atau denda maksimal tiga miliar rupiah. Jika pelaku adalah orang tua anak, hukuman ditambah sepertiga dari ketentuan.

Kejahatan terhadap anak yang marak terjadi, sering kali dilakukan oleh orang-orang dekat anak, menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih kurang efektif. Penelitian sebelumnya oleh Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi, dan Taufik Siregar (2019) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu diimplementasikan oleh semua pihak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua.

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang ini mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3. Arief Gosita menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan (Mansur & Gultom, 2007). Tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain, baik secara fisik maupun mental, tidak dapat dibenarkan Undang-undang ini melindungi kepentingan korban, yang diatur dalam Pasal 4, yang menjelaskan bahwa korban harus merasa aman ketika memberikan keterangan dan dijamin akan mendapatkan kepastian hukum serta keadilan.<sup>5</sup>Prinsip-prinsip dasar yang diusung oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: 1) Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia; 2) Rasa Aman; 3) Keadilan; 4) Tidak Diskriminatif; dan 5) Kepastian Hukum.

Untuk menjamin keamanan saksi dan korban selama proses persidangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang ini. Bentuk perlindungan yang diberikan mencakup pemenuhan hak-hak saksi dan korban serta memberikan rasa aman kepada mereka. Berdasarkan Pasal 12, LPSK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya

## **KESIMPULAN**

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum karena mereka adalah bagian dari generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dan merupakan aset sumber daya

---

<sup>5</sup> Auliya Hamida, Joko Setiyono. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Semarang. 2022

manusia untuk pembangunan nasional. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan anak secara khusus. Menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak korban KDRT meliputi bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti awal, serta bantuan lain seperti layanan kesehatan dan rehabilitasi. Sosialisasi mengenai UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU

Kesejahteraan Anak perlu dilakukan di masyarakat dan sekolah-sekolah, bekerja sama dengan aparat kepolisian, lembaga P3A, dan LSM, agar masyarakat lebih memahami KDRT dan hak-hak anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, V. R. (2019, Juni). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 23-27.
- Dahlan, E. K. (2021, September 30). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Sumbawa). *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 30-35.
- Galang, S. &. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- I Gusti Ngurah Agung Darmasuara, A. N. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. 1-4.
- Kobandaha, M. (2017, Januari). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23, 83-84.
- Muslimah. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 82.

Setiyono, A. H. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, 74-81

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang N (Dahlan, 2021)omor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban